



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 31 Desember 1983, (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 31 Desember 1983, (umur 36 tahun) agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, Desa Kanrung, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/12/II/2017 tanggal 17 Februari 2017;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama ± 1 (satu) bulan, kemudian tinggal di kediaman bersama di Dusun Korong, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selama ± 1 (satu) tahun, kemudian terakhir di rumah orangtua Termohon selama 1 (satu) minggu lamanya;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kini kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
 - Termohon bersifat emosional;
 - Termohon sering melawan Pemohon bahkan orangtua Pemohon ;
 - Termohon sering komunikasi dengan laki-laki lain dan mengabaikan tugasnya sebagai seorang isteri, menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tentram;
6. Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 2 (dua) tahun dan tidak saling menghubungi layaknya suami istri;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rujuk kembali oleh pihak keluarga dan Kepala Dusun setempat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator (Muslih, SH.I), dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 21 Oktober bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan baik, namun Pemohon bertetap permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah dilakukan perbaikan seperlunya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 21 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSİ:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 1, 2, 3, 4, 6, 7 dan 8;
3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 tidak benar, karena jika penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon bersifat emosional, sering melawan Pemohon dan orang tua Pemohon, sering berkomunikasi dengan laki-laki lain, yang benar Pemohon sering berselisih karena Pemohon sendiri yang sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas, walaupun hanya masalah sepele, Termohon tidak pernah mengabaikan tugas Termohon sebagai xxx xxxxx xxxxxx, Termohon hanya tinggal di rumah mengurus suami dan anak-anak;
4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 Termohon masih tetap mengaharap untuk mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon namun jika Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, Termohon rala mengikuti keinginan Pemohon;

Bahwa Termohon di samping mengajukan jawaban juga mengajukan tuntutan kepada Pemohon, dalam hal ini Majelis menilai sebagai bentuk gugatan rekonsvansi sebagai berikut;

DALAM REKONVANSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak bersedia untuk bercerai dengan Pemohon, namun jika Pemohon tetap mau melanjutkan permohonannya, maka Termohon mengaujatkan tuntutan kepada Pemohon sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon selama 2 (dua) tahun, krena selama pisah hanya pernah memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan beras sebanyak 60 (enam puluh) liter oleh karenanya menuntut Pemohon untuk membayar Nafkah lampau sesuai keikhlasan Pemohon;
 - Bahwa Termohon Menuntut Pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 600.000,00/bulan x 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Menuntut Pemohon untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa cincin emas 2 (dua) gram;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahawa Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar menolak Permohonan Pemohon dalam konvensi dan Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi/jawaban rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa jawaban Termohon pada angka 5 (lima) tidak benar dan Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula;

Dalam Rekonsensi

Bahwa Pemohon akan menjawab gugatan rekonsensi Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidka bersedia memberikan nafkah lampau kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan Nafkah Iddah kepada ter sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/bulan x 3 bulan sehingga total berjumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon hanya bisa memberikan Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah tetap Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan sampai kedua anak tersebut dewasa;

Bahwa Pemohon memohon mengabulkan permohonan Pemohon dan dan menolak gugatan rekonsensi Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi/replik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tatap pada jawaban semula Termohon;

Dalam Rekonsensi

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon menyetujui apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam jawaban rekonvensinya;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan duplik rekonvensi karena Termohon sudah setuju dengan jawaban rekonvensi Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Dalam konvensi:

A.Surat,

- Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/12/II/2017 tanggal 17 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxx, alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos (bukti PK);

B.Saksi:

1. Muh, Arsyad bin H. Ali, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sinjai Tengah xxxxxxxxxx xxxxxx. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon, dan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal di kediaman bersama di Dusun Korong xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihann dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
2. Abd. Azis, S.Pd bin Kamaruddin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, peididkan terakhir S.1. bertempat tinggal di Lingkungan Talibunging, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon, dan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal di kediaman bersama di Dusun Korong xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihann dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering bersifat emosional dan sering melawan Pemohon dan orang Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018;
 - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti, meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil permohonannya dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi, serta bertetap pada gugatan dan replik rekonvensinya;

Bahwa baik Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memohon putusan yang adil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sinjai dan Kepulauan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sinjai, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga legal standing Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/12/II/2017, tanggal 17 Februari 2017, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator (Muslih, S.HI), dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 21 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil yang diakui dengan tegas oleh Termohon dan dinilai sebagai fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di Dusun Korong Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak semuanya diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak September 2018;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah dengan tegas oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Pemohon sering berselisih dengan Termohon karena Pemohon sendiri yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, walaupun hanya masalah sepele, dan Termohon tidak pernah mengabaikan tugas Termohon sebagai xxx xxxxx xxxxxx, Termohon hanya tinggal di rumah mengurus suami dan anak-anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, dan/atau jawab menjawab tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil permohonan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil permohonan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka sehubungan dengan perkara ini menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan dalil yang diakui berklausula oleh Termohon yang dinilai sebagai dalil bantahan Termohon maupun dalil yang dibantah dengan tegas oleh Termohon, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Pemohon dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon, yang untuk membuktikannya meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

- Apakah benar penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut Termohon sering bersifat emosional dan sering melawan Pemohon dan orang tua Pemohon serta sering berkomunikasi dengan laki-laki lain
- Apakah penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon?
- Apakah dengan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga yang sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda PK dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti PK berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Februari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti PK sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Februari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Muh. Arsyad bin H. Ali dan Abd. Azis, S.Pd, bin Kamaruddin di mana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan dari keterangan saksi tersebut yang selengkapya telah termuat duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon yang menerangkan Termohon bersifat emosional dan sering melawan Pemohon dan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun sehingga Majelis Hakim menilai Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon mendalilkan dimulai sejak tahun 2018, kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2018, maka dengan keterangan saksi saksi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut pula menerangkan bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon mempunyai sifat emosional dan sering melawan Pemohon dan orang Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon tentang adanya usah pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, demikian upaya perdamaian melalui hakim mediator dan dan nasihat Majelis Hakim pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon bersifat emosional dan sering melawan Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat hukum bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri berada dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina keluarga sebagai suatu sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai ‘ubudiyah (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat sakinah (ketenangan/kebahagiaan), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan “alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa makna suatu perselisihan dan pertengkaran tidaklah semata apa yang tampak secara nyata terjadi berdasarkan inderawi pada suami istri sendiri, yang wujudnya tampak pada pertengkaran mulut ataupun yang lainnya, namun lebih terindikasi pada apa yang secara lahiriah berdampak negatif bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga, antara meneruskan atau tidak, disebabkan hilangnya rasa bahagia, sense of belonging (rasa memiliki) rumah tangga yang timbul dari salah satu pihak, sebagaimana dalam fakta persidangan dimana perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut karena sebab adanya sifat Termohon yang emosional dan suka melawan Pemohon dan orang tua Pemohon, yang akhirnya Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan hingga tidak saling

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memedulikan yang setidaknya telah berlangsung sejak September 2018 sampai sekarang. Karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka unsur perselisihan terus menerus sebagaimana dalam fakta hukum tersebut dinilai telah memenuhi substansi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, dan dengan merujuk pula pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/ AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana kaidah hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan ghaliidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan juga Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara a quo sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/96, tanggal 18 Juni 1996, yang menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”.

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وَلَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam rekonvensi:

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak suami semula dalam Konvensi disebut Pemohon dan pihak istri semula disebut Termohon, kini pihak Istri disebut Penggugat dalam Rekonvensi dan pihak suami disebut Tergugat dalam Rekonvensi, maka untuk singkatnya pihak isteri sebagai Penggugat dan pihak suami disebut Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor : 113K/AG/1992, tanggal 27 Februari 1993.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana frase 'dapat diajukan bersama-sama' menurut pendapat majelis hakim, tidak dapat dimaknai hanya sebatas dalam pengajuan bersamaan dengan permohonan cerai talak semata (kumulasi obyek), namun perlu dimaknai juga dengan pengajuan yang dapat dilakukan dalam gugatan balik sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., karena itu pengajuan gugatan balik dari Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut atau memohon pada Pengadilan Agama Sinjai agar mengabulkan gugatan Penggugat berupa:

1. Menuntut Tergugat untuk membayar Nafkah lampau sesuai keikhlasan Tergugat;
2. Menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 600.000,00/bulan x 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menuntut Tergugat untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa cincin emas 2 (dua) gram;
4. Menuntut Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat hanya menyanggupi hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau Tergugat tidak menyanggupinya sama sekali;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai Nafkah Iddah yang diminta Penggugat sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) untuk 3 (tiga) bulan, Tergugat menyanggupinya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menuntut Mut'ah cincin emas 23 karat 2 (dua) gram, Tergugat hanya menyanggupi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Tergugat hanya menyanggupi Rp 500.000,00/bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, dalam repliknya, Penggugat menyetujui jawaban rekonsensi Tergugat dan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu;

- Bahwa Tergugat akan memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat akan memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat akan membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 500.000,00/bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul,
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil,
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa frase "wajib" pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam patut dimaknai dengan memaksakan kepada seseorang (suami) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (imperatif) berdasarkan tinjauan dari aspek legis (kepastian hukum), namun ditinjau dari aspek utilitis (kemanfaatan) perlu dilihat lebih lanjut apakah pembebanan kepada Tergugat atau memaksakan perbuatan hukum tertentu untuk dilakukan oleh Tergugat dapat dipenuhi oleh Tergugat atau tidak, tetapi di sisi lain pula, pembebanan kepada Tergugat mengandung nilai-nilai etis (keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdian istri in casu Penggugat kepada suami mengandung makna yang berhubungan erat dengan penghormatan atas dedikasi seorang istri dalam rumah tangga, yang perannya sangat berhubungan dengan aspek moral dan sosial hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pemberian mut'ah dari seorang suami yang menceraikan istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adalah suatu kewajiban yang mengikat bagi setiap suami yang

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menceraikan istrinya dengan memberikan suatu yang bernilai dan/atau layak, yang dapat berwujud berupa uang atau benda. Hal ini ditegaskan pula dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 236, juga menjelaskan:

وَمَعْوَهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ ۖ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: ...dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa dalam firman Allah surah al Ahzab ayat 49 juga menegaskan:

فَمَعْوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa "bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz"

Menimbang, bahwa dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, nafkah iddah adalah hak bekas isteri terhadap bekas suaminya sepanjang isteri tidak nusyuz, hal mana dipahami bahwa hak nafkah yang wajar diterima oleh bekas isteri yang tidak nusyuz merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh bekas suami yang menceraikannya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan dari jawab menjawab sampai pada tahap pembuktian, tidak terungkap adanya nusyuz dari Penggugat, justru Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap setia menunggu Tergugat datang kembali merajuk kehidupan rumah tangga bersama dengan Penggugat, oleh karenanya Penggugat tetap berhak atas nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil, kedua anak tersebut perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan layak dan terhindar dari efek buruk atas perceraian kedua orang tuanya (Pemohon dengan Termohon), terutama dari segi biaya penghidupannya tersebut menyangkut biaya kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai gugatan rekonvensi Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dan menentukan besaran kelayakan yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, karena dengan kesepakatan tersebut cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:

- Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp 500.000,00/bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa demikian pula yang berkaitan dengan penyerahan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan dengan mengutip ketentuan firman Allah surah al Ahzab ayat 49 yang diambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang menjelaskan bahwa 'maka

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya', dimana ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saatmana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang sebaik-baiknya, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi meninggalkan masalah, sehingga dengan memerhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 serta kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan/membayar nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah dan nafkah anak tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nilamwati binti Kate**), di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 20% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dan/atau berusia 21 tahun;
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp 1.800.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana amar putusan angka 2 tersebut di atas kepada Penggugat rekonvensi sesaat sebelum Tergugat rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Menolak untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh H. Jamaluddin S.Ag.,SE.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I,
Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Drs. H. Marsono, M.H.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti,

Dra. Nur Afidah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)